

BAB VIII

PENUTUP

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 akibat adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan tersebut dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Tahun 2023. Sehingga penyusunan RKPD Tahun 2023 tetap berpedoman pada RPD yang berlaku. Proses pemetaan (*mapping*) dilakukan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPD dengan program kegiatan dan sub kegiatan untuk dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024. hasil pemetaan terhadap nomenklatur program kegiatan dalam RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA PPAS sepanjang tidak merubah target dan indicator dalam RPJMD.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

